



PENETAPAN

Perkara No.1390/Pdt.P/2021/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini, terhadap pemohon :

Nama : YANG GISELLA YULIASTIKA E
Tempat,tanggal Lahir : Surabaya, 19 JULI 1973
Umur : 48 Tahun
Agama : Islam
Alamat : BRONGGALANN 2B/2 SURABAYA
Pendidikan : Sarjana S2
Pekerjaan : Dosen
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Status Perkawinan : Menikah

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.1390/Pdt.P/2021/PN.Sby. tanggal 6 September 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan dan surat-surat yang berkaitan ;

Telah pula permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon secara lisan yang diajukan pada persidangan tanggal 21 September 2021, yang pada pokoknya mohon agar Permohonannya dicabut dikarenakan Permohonan Pemohon masih kurang sempurna dikarenakan kuasanya tidak bisa menunjukkan surat ijin khusus dari Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal-Pasal dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Permohonan Nomor. 1390/Pdt.P/2021/PN.Sby dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara Permohonan tersebut dicoret dari Register Perkara perdata permohonan yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **21 September 2021**, oleh :

Mohammad Basir, S,H Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Hakim tersebut,

Mohammad Basir, S,H

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses (ATK) Rp. 60.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp. -
 4. Biaya PNBPN Panggilan.....Rp. 10.000,-
 5. Materai penetapan Rp. 10.000,-
 6. Redaksi Penetapan Rp. 10.000,-
- J u m l a h Rp. 120.000,-
(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)